



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yatim bin Aken, NIK 6102121206680004, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Karya Bakti Dusun Beringin RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon I;

Jamiah binti M. Ali, NIK 6102125607700002, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Karya Bakti Dusun Beringin RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya apabila bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan perkara Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mpw, tanggal 06 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : Nurul Huda binti Yatim
NIK : 6102124108040002
Tempat, tanggal lahir : Sungai Dungun, 01 Agustus 2004 (17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan di PT. Uni Coco
Tempat tinggal di : Jalan Karya Bakti Dusun Beringin RT. 001 RW. 001 Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah

dengan calon suaminya :

Nama : Aliyas Effendi bin Zainuddin
NIK : 6102012304990002
Tempat, tanggal lahir : Parit Serikat, 23 April 1999 (22 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan di PT. Uni Coco
Tempat tinggal di : Jalan Parit Serikat RT. 026 RW. 010 Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut akan tetap dilaksanakan dan tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Para pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah saling suka dan mereka juga sudah menjalin hubungan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dilaksanakan akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan alasan belum terpenuhi tentang syarat usia tersebut sebagaimana Surat penolakan Nomor: B.939/Kua.14.03.01/PW.01/12/2020, tanggal 27 Desember 2021;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus belum menikah dan sudah siap juga untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan di PT. Uni Coco dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nurul Huda binti Yatim untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aliyas Effendi bin Zainuddin ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, lalu Hakim menasehati Pemohon agar Pemohon menunda

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anak Para Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun dan mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terkait dengan pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim juga telah menasehati anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan pada pokoknya bahwa keduanya ingin menikah secepatnya tanpa dipaksa dan telah siap membina rumah tangga dan telah memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon juga tidak lagi ingin melanjutkan sekolahnya karena anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah, demikian juga dengan calon suaminya, sudah bekerja dan secara finansial telah siap untuk membangun rumah tangga, keduanya juga sudah sedemikian dekat;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya telah menerangkan sesuai dengan maksud permohonan Pemohon dan bersedia bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dikemudian hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor B.939/Kua.14.03.01/PW.01/12/2020 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah tertanggal 27 Desember 2021 Perihal Pemberitahuan kekurangan

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- syarat/Penolakan perkawinan. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yatim bin Aken Nomor 6102121206680004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 09 Januari 2018 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-2)
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamiah binti M. Ali Nomor 6102125607700002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 09 Januari 2018 .Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-3)
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/10/XI/92 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak, tertanggal 30 November 1992, Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-4)
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102122212090003 An. Yatim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 13 Maret 2021. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Huda Nomor 6102124108040002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 27 Oktober 2021 Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-6)
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Huda binti Yatim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 24 Oktober 2011. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-7);
 8. Fotokopi Ijazah atas nama Nurul Huda binti Yatim, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Nomor 3 Sungai Kuyit tertanggal 5 Juni 2020. Alat bukti tersebut telah di nazegele dan diparaf dan diberi kode (P-8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainuddin A. Wahab Nomor 6102011007740002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 06 Oktober 2016

Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-9)

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kartinah A. Hamid Nomor 6102014702760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 19 Juni 2020 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-10)
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/08/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, tertanggal 16 Agustus 1996, Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-11)
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102010908090045 An. Zainuddin A. Wahab yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 12 Agustus 2020. Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aliyas Effendi Nomor 6102012304990002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 27 November 2018 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-13)
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26360/Disp/2008 atas nama Aliyas Efendi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, tertanggal 2 Juli 2008. Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-14);
15. Fotokopi Ijazah atas nama Aliyas Efendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mempawah Timur tertanggal 13 Mei 2019. Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 442.14/418/SKD/12/2021/PKM-SMD. atasnama Nurul Huda, tertanggal 27 Desember 2021 Alat bukti tersebut telah di nazegelen dan diparaf dan diberi kode (P-16);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fahrurozi. G.PP bin Sehat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga honorer, bertempat tinggal di Dusun Beringin RT 001 RW 001, Desa Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, saksi adalah tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umumnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nurul Huda binti Yatim dan calon suaminya bernama Aliyas Efendi, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan Para Pemohon mau buru-buru menikahkan anaknya diantara mereka mempunyai kedekatan yang sangat erat sekali, sudah sering keluar bersama-sama bahkan mempunyai tempat bekerja yang sama yaitu sebagai karyawan di PT Uni Coco;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah memiliki mata pencaharian sebagai karyawan pada PT. Uni Coco, begitu juga calon suaminya juga bekerja sebagai karyawan di PT. Uni Coco, namun beda bagian dan penghasilannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan disamping itu juga anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
2. Mawan bin M. Ali, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Duta Besar, RT 003 RW 002, Desa

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Dungun, Kecamatan Sungai Kunit, Kabupaten Mempawah, saksi adalah saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena anak mereka mau menikah sedangkan umumnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun dan ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nurul Huda binti Yatim dan calon suaminya bernama Aliyas Efendi, anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan Para Pemohon mau buru-buru menikahkan anaknya diantara mereka mempunyai kedekatan dekat, sering pergi berdua dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah atau semenda atau sesuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya mohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon karena khawatir terjadi perbuatan yang melanggar hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon menyatakan tetap memohon agar diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah wilayah Pengadilan Agama Mempawah, sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Agama Mempawah berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa Nurul Huda anak Para Pemohon beragama Islam, belum kawin dan lahir tanggal 01 Agustus 2004 berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti anak Para Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 terbukti orang tua calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan belum kawin dan anak Zainuddin A Wahib dan Kartinah A. Hamid;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, alat bukti tersebut merupakan akta autentik, terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Aliyas Efendi, lahir pada tanggal 23 April 1999 berumur 22 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti calon suami anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan serta bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nurul Huda binti Yatim, lahir pada tanggal 01 Januari 2004, umur 18 tahun;
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Aliyas Efendi bin Zainuddin lahir pada tanggal 23 April 1999, umur 22 tahun 9 bulan;
3. Bahwa status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut adalah jejak dan perawan dan sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah, dan tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan keluarga terkait dengan pernikahannya;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Para Pemohon telah selesai menempuh pendidikan SMP dan telah bekerja serta siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, dan telah berpengalaman mengurus urusan rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
7. Bahwa Pemohon, orang tua calon suami Pemohon dan saksi-saksi sebagai orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pemikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi syarat - syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, namun di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut masih memberikan jalan dengan cara dispensasi;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta calon suami anak Para Pemohon, berusia 22 tahun 9 bulan, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melakukan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa syarat kemampuan mental anak Para Pemohon sebagai isteri dan ibu rumah tangga terbukti secara fisik dan mental mampu untuk menjadi sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama dan telah bekerja serta sehari-hari telah melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan membantu orang tuanya mengurus pekerjaan rumah

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti memasak, dan mencuci, sehingga secara sosial kehidupan masyarakat di Kabupaten Mempawah pada umumnya sudah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi selaku orang dekat dengan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan komitmennya untuk ikut bertanggung jawab

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah oleh karenanya maka sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memperlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 32;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَصْلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai sehingga rencana pernikahan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga kedua belah pihak secara keseluruhan;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dari keluarga/orang dekat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar dari pada manfaatnya, dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nurul Huda binti Yatim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aliyas Efendi bin Zainuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Nurul Huda binti Yatim untuk menikah dengan calon suaminya bernama Aliyas Efendi bin Zainuddin;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Mempawah, penetapan diucapkan

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp370.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan No. 122/Pdt.P/2021/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)